

PERSEPSI GURU DAN SISWA SMK TERHADAP TINDAKAN KORUPTIF DI BIDANG PERPAJAKAN

Juli Ratnawati¹, Retno Indah Hernawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I no. 5-11, Semarang 50131, Telp (024) 3567010
E-mail : ratnawatijuli@yahoo.com
E-mail : indah_rih@yahoo.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan karena adanya masalah perpajakan. Masalah perpajakan yang dihadapi Indonesia adalah korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi guru dan siswa SMK terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan. Objek penelitian adalah seluruh SMK yang memiliki jurusan akuntansi di Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi dan perpajakan dan siswa SMK yang telah memperoleh mata pelajaran akuntansi dan perpajakan. Teknik pengambilan sampel dengan Convenience Sampling. Sampel diperoleh sebanyak 60 responden. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data diolah dan dianalisis dengan uji beda t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan.

Kata Kunci: pajak, penerimaan, korupsi, persepsi, SMK

Abstract

Tax is the main source of the state revenue. There is always gap between tax revenue and tax target due to tax issues. Indonesia face serious problem of tax corruption conducted by the taxpayer. The purpose of this study is to analyze the perception of teachers and students of vocational school toward corruptive actions in the field of taxation. The object of research is all vocational schools that have accounting department in Semarang. The population in this study are all teachers who teach accounting and taxation subjects and vocational students who have got accounting and taxation subjects. The technique sampling use convenience sampling. There are 60 respondents as sample. Data are obtained by distribute the questionnaires to the respondents. Data are processed and analyzed by t-test. The result shows that teachers and vocational students have the same perception of corruptive actions in the field of taxation.

Keywords : tax, revenue, corruption, perception, vocational school

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam APBN pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga peningkatan penerimaan dari pajak harus menjadi prioritas pemerintah untuk mendanai seluruh rencana dan program yang akan dijalankan pemerintah. Selain itu penerimaan pajak yang tinggi akan mampu mengurangi beban utang negara. Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak yang dicapai pemerintah dari tahun 2011-2013 (theprakarsa.org):

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2011	878,65 Trilyun	838,82 Trilyun	99,45
2012	1011,70 Trilyun	980,17 Trilyun	96,88
2013	1139,32 Trilyun	1040,32 Trilyun	91,31

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (data diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah harus

mengupayakan berbagai cara untuk mengejar target peningkatan pajak. Salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara adalah sistem pemungutan pajak yang dijalankan negara tersebut. *Official assessment system, self assessment system, dan withholding system* merupakan tiga sistem pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum. *Tax reform* (reformasi pajak) telah diberlakukan sejak tahun 1983. *Self assessment system telah diterapkan di Indonesia*. Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, serta menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus/aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat yang tinggi maka sistem ini akan berjalan dengan baik. Berbagai masalah perpajakan akan timbul jika kesadaran wajib pajak masih rendah (Siahaan, 2010).

Masalah perpajakan salah satu bentuknya adalah adanya korupsi. Korupsi di sektor pajak dapat melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Tindak korupsi pajak dilakukan aparat pajak dan wajib pajak dengan cara pencucian uang, penggelapan dan penyuapan. Salah satu modus korupsi pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak yakni penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak (Waluyo, 2010). Wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan bervariasi dari wajib pajak dengan jumlah pajak yang besar maupun yang kecil.

Berakar dari permasalahan tersebut, pemerintah berupaya menggalakan budaya anti korupsi di sekolah dimulai dari hal terkecil yakni membentuk kantin kejujuran di tingkat sekolah dasar sampai dengan mendorong perguruan tinggi untuk mendesain kurikulum berbasis antikorupsi. Pendidikan anti korupsi di bidang perpajakan dapat diberikan kepada siswa melalui wujud pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi. Dalam kurikulum mata pelajaran perpajakan tersebut perlu diperkenalkan tindak perilaku koruptif dibidang perpajakan dan bagaimana upaya pencegahannya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi anantara guru dan siswa SMK mengenai tindakan koruptif wajib pajak di bidang perpajakan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah ingin menganalisis bagaimana persepsi antara guru dan siswa SMK mengenai tindakan koruptif wajib pajak di bidang perpajakan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Korupsi

Definisi umum dari korupsi adalah penyalahgunaan kepentingan umum duntuk kepentingan pribadi. Gavrilov and Shevchenko (2007) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan oleh seseorang karena memonopoli kekuatan di suatu bidang. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Bab II pasal 2 No. 31 tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud tindak korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah yang sangat serius dengan korupsi. Menurut sebuah lembaga independen yang bermarkas di Hongkong yaitu *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC), menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di Asia Pasifik selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut. Data PERC menyebutkan bahwa selama 10 tahun lebih, sejak 1997-2006, dan hingga 2011, tingkat korupsi di Indonesia tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Indonesia selalu berada pada peringkat teratas dalam praktek korupsi, sehingga selalu berada di atas rata-rata korupsi negara-negara lain. Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan tingkat korupsi di Indonesia yang tidak mengalami perbaikan secara signifikan (www.srie.org)



Gambar 1. Grafik Peringkat Korupsi di Asia

Daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik oleh PERC 2010 :

1. **Indonesia** (terkorup)
2. Kamboja (korup)
3. Vietnam (korup)
4. Filipina (korup)
5. Thailand
6. India
7. China
8. Taiwan
9. Korea
10. Macau
11. Malaysia
12. Jepang
13. Amerika Serikat (bersih)

14. Hong Kong (bersih)
 15. Australia (bersih)
 16. Singapura (terbersih)
- Sumber: www.akhirzaman.info (2014)

2.2 Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (2009) pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun karakteristik yang melekat pada pajak menurut Waluyo (2010) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaan sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang jika pemasukannya masih surplus digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

2.3 Tindakan Korupsi Pajak

Tindakan korupsi pajak merupakan perbuatan korupsi yang dilakukan di bidang perpajakan baik oleh fiskus maupun wajib pajak. Tindakan korupsi di bidang perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan beragam cara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (2003) dalam pernyataannya menyebutkan tindakan yang dikategorikan korupsi yaitu:

1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra;
2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
3. Pencatatan pengeluaran fiktif;
4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar;
5. Penggunaan dokumen palsu; dan
6. Perusakan dokumen pembukuan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

Andving, Fjeldstad, Amundsen, Sissener dan Soreide (2000) serta Luo (2004) menyatakan bahwa perbuatan korupsi dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini:

1. Penyuapan
2. Penggelapan
3. Pemerasan
4. Penipuan
5. Nepotisme
6. Pencurian harta negara

2.4. Hipotesis Penelitian

Ho: Tidak terdapat perbedaan persepsi guru dan siswa SMK terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan

Ha: Terdapat perbedaan persepsi guru dan siswa SMK terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan

III. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah SMK yang memiliki jurusan akuntansi di kota Semarang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi dan perpajakan dan siswa SMK yang telah memperoleh mata pelajaran akuntansi dan perpajakan. Teknik pengambilan sampel dengan *Convenience Sampling*.

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagi pada para responden. Dari 60 kuesioner yang dibagikan kepada responden, tingkat pengembalian (*response rate*) sebesar 100% sehingga kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebesar 60 dengan perincian 6 responden adalah guru SMK dan 54 responden adalah siswa SMK. Kuesioner berisi pertanyaan dengan indikator berikut ini:

1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra
 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra
 3. Pencatatan pengeluaran fiktif
 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar
 5. Penggunaan dokumen palsu
 6. Perusakan dokumen
- Pengukuran pertanyaan dengan skala Likert 5 poin. Data diolah dan dianalisis dengan uji beda t test.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Data

Hasil olah data statistik dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 (lampiran). Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata persepsi guru SMK adalah 72,83 sedangkan rata-rata persepsi siswa SMK adalah 65,35. selanjutnya akan dianalisis apakah perbedaan rata-rata nilai tersebut nyata atau tidak secara statistik. Dari tabel 2 nampak bahwa probabilitas signifikansi adalah 0,98 atau $> 0,05$ oleh karena itu Ho diterima, menunjukkan varian kedua populasi sama. Sehingga kita melihat equal variances assumed, sebesar 1.909 dengan signifikansi 0.061 karena $> 0,05$ maka Ho diterima, berarti persepsi terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan antara guru SMK dan siswa SMK memiliki rata-rata sama.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diolah maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa wajib pajak tidak diperkenankan

membuat laporan keuangan lebih dari satu versi berdasarkan kepentingan perusahaan dan kepentingan pajak. Selain itu wajib pajak juga tidak diperkenankan melaporkan rugi agar wajib pajak terhindar dari kewajiban membayar pajak, jika kedua hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak maka wajib pajak diindikasikan melakukan tindakan koruptif di bidang perpajakan yaitu pembuatan akuntansi pembukuan ekstra

2. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa wajib pajak perlu melaporkan seluruh penghasilannya di laporan keuangan. Selain itu wajib pajak tidak diperkenankan untuk menghilangkan transaksi akuntansi untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Pengeluaran biaya harus dicatat sesuai nominalnya. Jika ketiga hal tersebut dilanggar oleh wajib pajak maka wajib pajak telah melakukan tindakan koruptif di bidang perpajakan yaitu pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
3. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan tidak boleh dicatat sebagai beban serta retur penjualan harus dicatat sesuai dengan jumlah transaksinya sehingga pajak yang dibayar sesuai dengan perhitungan dan tidak dimanipulasi menjadi lebih kecil. Wajib pajak dianggap melakukan tindakan koruptif berupa pencatatan pengeluaran fiktif jika melanggar hal diatas.
4. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa pencatatan jumlah hutang tidak boleh diperbesar agar kelihatan seimbang dengan jumlah aktiva dan pembelian secara tunai tidak diperkenankan dicatat sebagai pembelian kredit. Jika hal tersebut dilakukan maka wajib pajak telah melakukan tindakan koruptif berupa pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar.
5. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa wajib pajak tidak diperkenankan memperbanyak dan merekayasa jumlah bukti pembayaran sehingga beban perusahaan terlihat lebih besar daripada transaksi yang sesungguhnya. Jika hal tersebut dilakukan maka wajib pajak telah melakukan tindakan koruptif berupa penggunaan dokumen palsu.
6. Guru dan siswa SMK memiliki persepsi yang sama bahwa wajib pajak tidak diperkenankan memusnahkan dokumen transaksi dalam jangka waktu 5 tahun dan menyimpan dokumen keuangan di ruang terbuka karena hal tersebut akan membuat dokumen keuangan cepat mengalami kerusakan. Jika hal tersebut dilakukan maka wajib pajak telah melakukan tindakan koruptif berupa perusakan dokumen.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data yang telah dianalisis dan dibahas maka dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa SMK memiliki persepsi atau pemahaman yang sama tentang tindakan koruptif di bidang perpajakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dibentuknya kurikulum pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga siswa mengenal tindak koruptif di bidang perpajakan dan bagaimana menghindari tindak tersebut jika mereka menjadi wajib pajak di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Waluyo. 2010. **Perpajakan Indonesia**, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption). 2003.
- Luo, Y. 2004. An Organizational Perspectives of Corruption. *Management and Organization Review*, 1:1, pp. 119-154.
- Andving, J. C. Et al. 2000. **Research on Corruption: A Policy Oriented Survey**. Commissioned by NORAD, Final Report, December, Oslo.
- Gavrilov, I. O. and Shevchenko, A. A. On Illicit Economic Relations in the Sphere of Higher Education. *Russian Social Science Review*. 48. 5 (September-October 2007): 91-105.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 16 tahun 2009
- Siahaan, Marihot P. 2010. **Hukum Pajak Material**. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Fac
Selasa 13 Mei 2014, 16.00 WIB
- <http://www.srie.org/2011/11/korupsi-di-indonesia-1-peringkat.html>. Rabu 14 Mei 2014 11.30 WIB
- <http://www.akhirzaman.info/beranda/45-iluminatis-quote/1821-indonesia-negara-terkorup-di-asia.html>. Rabu 14 Mei 2014 11.30 WIB

PERSEPSI GURU DAN SISWA SMK TERHADAP TINDAKAN KORUPTIF DI BIDANG PERPAJAKAN

LAMPIRAN

Group Statistics

VAR0000		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
1					
VAR00002	G	6	72.83	8.635	3.525
	M	54	65.35	9.151	1.245

Independent Samples Test

		Levene's Test for		t-test for Equality of Means						
		Equality of Variances		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.						Lower	Upper
VAR00002	Equal variances assumed	.001	.982	1.909	58	.061	7.481	3.919	-.364	15.327
	Equal variances not assumed			2.001	6.316	.090	7.481	3.739	-1.557	16.520